



PUTUSAN
NOMOR : 07-K/PMT-I/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edy Agus Setiawan.
Pangkat / Nrp. : Letkol Inf / 11950039080871.
J a b a t a n : Pamen Kodam II/Swj.
K e s a t u a n : Kodam II/Swj.
Tempat/tanggal Lahir : Samarinda, 25 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Sumur Tinggi II No.17 B Palembang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor Kep/26/2017 tanggal 23 Juni 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/06/AD/K/I-00/II/2017 tanggal 7 Juli 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAPKIM/07/K/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/07/K/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat Penetapan Panitera Nomor : Taptera/10/K/PMT I/AD/II/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/06/AD/K/I-00/II/2017 tanggal 7 Juli 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampui perintah sedemikian itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 5(lima) bulan

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Nomor ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Danrem kepada Dandim 0408/BS tentang perintah menghadap Danrem 041/Gamas.

2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Nomor ST/866/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dari Danrem kepada Letkol Inf Edy Agus Setiawan (Dandim 0408/BS) tentang perintah menghadap Danrem 041/Gamas.

3) 4 (empat) lembar foto copy Buku Agenda ST (Surat Telegram) masuk Kodim 0408/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. a. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang intinya Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa memiliki Istri dan anak-anak yang perlu perhatian, Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Danrem 041/Gamas dengan membawa istri untuk menemui Danrem 041/Gamas oleh karena itu Mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya.

b. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang intinya :

- Terdakwa masih muda, masih dapat dibina dan belum pernah dihukum sebelum terjadinya perkara ini.

- Dalam melaksanakan kegiatan Karya Bhakti yang menggunakan dana hibah dari Pemda Manna tidak terjadi penyimpangan dalam kegiatan maupun keuangan demikian juga dalam pelaksanaan kegiatan TMMD dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak terjadi penyimpangan.

- Pangdam II/Swj selaku Papera menyampaikan permohonan keringanan hukuman (surat rekomendasi masih dalam proses)

- Terdakwa sangat menyesal telah mengabaikan perintah menghadap Danrem 041/Gamas , sehingga meskipun terlambat Terdakwa telah berusaha memenuhi panggilan Danrem 041.Gamas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara yang sama oleh Danrem 041/Gamas selaku Anlum.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Danrem 041/Gamas atas kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan.
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan tugas operasi salah satunya yaitu opsliham di Papua.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Atas pertimbangan tersebut, Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Korem 041/Gamas Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1995, di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan dan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0408/BS, Korem 041/Gamas dengan pangkat Letkol Inf NRP 11950039080871.

b. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Danrem 041/Gamas mengeluarkan Perintah berupa (ST) Surat Telegram Nomor ST/865/2016 tanggal 11-10-2016 yang ditujukan kepada Dandim 0408/BS Letkol Inf Edy Agus Setiawan (Terdakwa), Pasiter Kodim 0408/BS Kapten Inf Johan (Saksi-2) dan Juru bayar Poktuuddim 0408/BS Serma Juandi Hakim (Saksi-3) agar menghadap Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pakain PDH bertempat di ruangan kerja Danrem 041/Gamas.

c. Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-5 (Pns M. Syarifuddin) menerima Faximili dari Korem 041/Gamas berupa Surat Telegram (ST) yang isinya "Dandim 0408/BS (Terdakwa) untuk menghadap Danrem 041/Gamas pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan pakain PDH (Pakaian Dinas Harlan) bertempat di ruang kerja Danrem 041/Gamas, selanjutnya surat tersebut Saksi-5 sampaikan ke TUUD untuk diagendakan yang diterima oleh Serda Sumarno (Saksi-6) setelah diagendakan ST tersebut diberikan lagi kepada Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 menyampaikan ST tersebut kepada Terdakwa.

d. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 Terdakwa menghadap Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Dinas Danrem 041/Gamas Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan berpakaian PDH yang pada saat itu Terdakwa didampingi oleh Pasiintel Kodim 0408/BS (Kapten Arh Belly Afriansyah) yang disupiri oleh Saksi-4 (Serda Elman), namun tidak diterima oleh Danrem 041/Gamas karena sudah larut malam, memang didalam ST tersebut tidak ditentukan waktunya cuman didalam ST tersebut menghadap Danrem 041/Gamas di ruang kerja Danrem 041/Gamas.

e. Bahwa Saksi-4 sekira pukul 08.44 Wib menerima telepon dari Kasi Intel Korem 041/Gamas Letkol Inf Imam (Saksi-1) memberitahukan **"perintah Danrem 041/Gamas untuk Terdakwa agar menghadap Danrem 041/Gamas siang hari itu juga pada hari Selasa 11 Oktober 2016"** lalu perintah tersebut Saksi-4 sampaikan Via pesan singkat WA (Whats App) namun pesan tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang menerima tamu namun Saksi-4 yakin bahwa Terdakwa membaca WA tersebut karena ada tanda kalau pesan tersebut sudah masuk.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Saksi-2 dan Saksi-4 memenuhi perintah Danrem 041/Gamas berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dan tiba di Korem 041/Gamas sekitar pukul 15.00 Wib, namun selama di Korem 041/Gamas ketika Saksi-2 dan Saksi-4 keluar dari Korem 041/Gamas tidak ada melihat Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Letkol Inf Imam Priharso, SH., MH (Saksi-1) diperintahkan mengecek keberadaan Terdakwa di Manna Bengkulu Selatan yang dipimpin oleh Kasrem 041/Gamas an. L. etkol Kay M. Jaelani, sesampainya di kota Manna lalu menghubungi Terdakwa melalui HP maupun melakukan pencarian oleh anggota Kodim 0408/BS hingga larut malam tidak bisa dihubungi hingga sampai tanggal 13 Oktober 2016 siang Terdakwa belum juga ditemukan, sehingga Danrem 041/Gamas mengeluarkan surat perintah lagi kepada Terdakwa berupa Surat Telegram Nomor ST/866/2016 tanggal 13-10-2016 untuk menghadap Danrem 041/Gamas pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 pukul 09.00 Wib dengan pakaian PDH diruang Danrem 041/Gamas, namun Terdakwa tidak menerima Surat Telegram tersebut dikarenakan Terdakwa sudah tidak berada ditempat (Satuan) dan telah berangkat ke Palembang menuju Kodam II/Swj tanpa seizin Danrem 041/Gamas selaku Ankuh Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP dan bisa komunikasi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Palembang untuk menghadap Pangdam II/Swj selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danrem 041/Gamas yang sebelumnya sudah Saksi-1 informasikan kepada Danrem 041/Gamas bahwa Terdakwa sedang menuju Palembang, hal itu juga Saksi-1 sampaikan kepada Asintel Kasdam II/Swj bahwa Terdakwa sedang menuju Palembang dan menyampaikan perintah Danrem 041/Gamas agar dibantu untuk memanggil Terdakwa dan mengamankan Senpi jenis Pistol FN 45 yang dibawa Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dakwaan pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu : Kolonel Chk Upang Juwaeni, S.H., M.H dkk 4 orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor: Sprin/235/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Johan Bin H. Sarim, Pangkap/NRP : Kapten Inf/573098, Jabatan : Pasiterdim 0408/BS(sekarang Kakanminvet II/04 Manna), Kesatuan : Kodim 0408/BS(sekarang Babinminvet), Tempat tgl lahir : Tangerang, 11 Januari 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jl Padang Panjang Perumahan Pemda Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dia menjabat sebagai Komandan Kodim 0408/BS yaitu bulan Juni tahun 2015 di Kodim 0408/BS dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Dandim 0408/BS karena sekarang sudah menjadi Pamen Kodam II/Swj.
3. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan dugaan Terdakwa menolak ST Danrem 041/Gamas dimana Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danrem 041/Gamas di Korem 041/Gamas.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 saat itu sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi masih berada di Pemda menerima telpon dari Kasdim 0408/BS (Mayor Inf Taufik) dimana Saksi diperintahkan Kasdim untuk menghadap di rumahnya.
5. Bahwa setelah Saksi berada di rumah Kasdim, selanjutnya Kasdim 0408/BS memberitahukan bahwa ada perintah dari Korem untuk menghadap Danrem bersama Juru Bayar.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Juru bayar (Saksi-2/Serma Juadi) untuk mengajak ke Bengkulu guna melaksanakan perintah tersebut setelah meminta petunjuk Kasdim 0408/BS, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui SMS namun tidak ada jawaban akhirnya atas petunjuk Kasdim 0408/BS Saksi dan Juru bayar Kodim 0408/BS (Serma Juandi) berangkat ke Bengkulu untuk menghadap Danrem 041/Gamas.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi ada ST dari Danrem yang isinya Terdakwa, saksi dan Saksi-2 menghadap danrem 041/Gamas dengan berpakaian PDH hari itu juga di ruang kerja Danrem.
8. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Saksi-2 sampai di Korem 041/Gamas selanjutnya menemui Kasi Intel Korem 041/Gamas (Letkol Inf Imam) saat itu Kasi Intel memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk menunggu karena Danrem belum datang dan petunjuk Kasi Intelrem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

041/Gamas Saksi dan saksi-2 diperintahkan untuk menunggu petunjuk lebih lanjut.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2(juru bayar/Serma Juandi) pergi ke ruang staf personalia untuk mengambil Surat Telegram (ST) dari Danrem 041/Gamas tentang perintah untuk menghadap Danrem, setelah Saksi membaca isi ST Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 memang benar ada perintah untuk Saksi, Terdakwa selaku Dandim 0408/BS serta Saksi-2 untuk menghadap Danrem 041/Gamas.

10. Bahwa pada pukul 17.00 Wib Saksi dan Saksi-2(Serma Juandi) di panggil untu menghadap Kasrem 041/Gamas Letkol Kav M Jaelani dan sekira pukul 18.00 Wib atau tepatnya saat Magrib Saksi-dan Saksi-2 diperintahkan kembali tetapi tetap menunggu di kota Bengkulu, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menginap di Hotel sambil menunggu perintah lebih lanjut.

11. Bahwa sebelum menghadap Danrem 041 /Gamas, Saksi diperintahkan untuk membawa dokumen-dokumen, dan data-data tentang pelaksanaan Karya Bhakti dan TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0408/BS TA 2016 di Wilayah Bengkulu Selatan dalam pembuatan jalan yang panjangannya ada yang 4 km dan ada yang 5 km.

12. Bahwa yang Saksi ketahui dana Karya Bhakti berasal dari Pemda sedangkan untuk TMMD berasal dari Angkatan.

13. Bahwa saat Saksi dan saksi-2 berada di Korem tidak ada menghubungi Terdakwa.

14. Bahwa keesokan harinya tanggal 12 Oktober 2016 Saksi dihubungi oleh Kasi Intel Korem 041/Gamas dan menanyakan keberadaan saksi dan saat itu Saksi menjawab masih berada di Bengkulu.

15. Bahwa setelah 4(empat) hari menunggu akhirnya Saksi dan saksi-2 diperintahkan untuk kembali ke Kesatuan.

16. Bahwa yang datang ke Korem 041/Gamas hanya Saksi dan saksi-2 sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu keberadaannya.

17. Bahwa Surat Telegram (ST) Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tersebut ditujukan kepada Dandim 0408/BS, Pasiter Kodim 0408/BS(Saksi) dan Juru Bayar Kodim 0408/BS, yang isinya perintah menghadap Danrem 041/Gamas pada tanggal 11 Oktober 2016 di Korem 041/Gamas berpakaian PDH dan menghadap di ruang dinas Danrem.

18. Bahwa secara pastinya Saksi tidak tahu siapa yang menerima ST tersebut namun biasanya bagian yang menerima surat menyurat adalah bagian Tuud Kodim 0408/BS dan sepengetahuan saksi jika ada ST dari Atasan tentunya Terdakwa pasti sudah tahu karena ST tersebut ditunjukkan salah satunya untuk Terdakwa selaku Dandim 0408/BS.

19. Bahwa penyebabnya atau alasan pastinya Saksi tidak tahu, namun yang Saksi ketahui siang hari itu selasa tanggal 11 Oktober 2016 Dandim 0408/BS Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.

20. Bahwa Saksi mengetahui dari supir Dandim Saksi-3, Terdakwa menghadap Danrem 041/Gamas dikediaman pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebelum menghadap Danrem 041/Gamas ada tim audit dari Korem dari PU dan dari BPK sehubungan dengan pekerjaan Karya Bhakti dan TMMD yang dikerjakan oleh Kodim 0408/BS dan selanjutnya untuk pekerjaan finishing diambil alih oleh Korem 041/Gamas.

22. Bahwa pekerjaan Karya Bhakti dan TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0408/BS berjalan baik tidak ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK.

22. Bahwa ST Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 merupakan perintah dari Atasan kepada bawahannya dan merurut Saksi ST tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa.

23. Bahwa selain ST Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak tahu perihal ST dari Danrem 041/Gamas.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Juandi Hakim Bin Abdul Halim, Pangkap/NRP : Serma / 21010045010980, Jabatan : Bajuyardim 0408/BS(sekarang Babinsa 0408/01 Binang Bengkulu Selatan, Kesatuan : Kodim 0408/BS, Tempat tgl lahir : Muba, 23 September 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jl Veteran Kel. Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Komandan Kodim 0408/BS pada bulan Juni tahun 2015 di Kodim 0408/BS dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi kenapa diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan ST Danrem 041/Gamas dimana isi ST memerintahkan Terdakwa, saksi-1 dan Saksi untuk menghadap Danrem 041/gamas.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 saat itu sekira pukul 09.00 Wib Saksi menerima telpon dari Saksi-1(Pasi Ter Kodim 0408/BS) yang memberitahukan bahwa ada perintah untuk menghadap Danrem 041/Gamas bersama dengan Dandim 0408/BS (Terdakwa) dan Pasi Ter (Kapten Inf Johan) sendiri.

4. Bahwa setelah mendapat berita tersebut selanjutnya Saksi menemui Saksi-1, kemudian bersama-sama Saksi-1 menghadap Kasdim 0408/BS untuk meminta petunjuk, kemudian Pasi Ter mencoba menghubungi Dandim 0408/BS melalui SMS namun tidak ada jawaban akhirnya atas petunjuk Kasdim 0408/BS Saksi dan Saksi-1 berangkat ke Bengkulu untuk menghadap Danrem 041/Gamas.

5. Bahwa sesampainya di Korem 041/Gamas sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Pasi Ter menemui Kasi Intel Korem 041/Gamas (Letkol Inf Imam) saat itu Kasi Intel memerintahkan untuk menunggu petunjuk lebih lanjut, kemudian Saksi pergi ke ruang staf personalia untuk mengambil Surat Telegram dari Danrem 041/Gamas nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang perintah untuk menghadap Danrem 041/Gamas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas ST tersebut Saksi dan Saksi-1 berangkat ke Korem dan setelah berada di Korem belum bertemu dengan Danrem 041/Gamas sedangkan Terdakwa setuju Saksi perintah dalam ST tersebut tidak dilaksanakan.

7. Bahwa pada tanggal 17.00 Wib Saksi dan Saksi-1, dipanggil untuk menghadap Kasrem 041/Gamas (Letkol Kav M. Jaelani), sekira pukul 18.00 Wib atau tepatnya saat magrib Saksi dan Saksi-1 diperintahkan kembali tetapi tetap menunggu di kota Bengkulu sambil menunggu perintah lebih lanjut.

8. Bahwa setuju Saksi waktu untuk menghadap Danrem tidak ditentukan namun diperintahkan tanggal 11 Oktober 2016 siang itu juga diperintahkan untuk menghadap Danrem 041/Gamas.

9. Bahwa Surat Telegram tersebut di tunjukan kepada Dandim 0408/BS, pasiter Kodim 0408/BS dan Juru Bayar Kodim 0408/BS, yang isinya perintah menghadap Danrem 041/Gamas pada tanggal 11 Oktober 2016 di Korem 041/Gamas dengan berpakaian PDH dan menemui Danrem di ruang kerjanya.

10. Bahwa secara pastinya Saksi tidak tahu siapa yang menerima ST tersebut namun biasanya bagian yang menerima Surat menyurat adalah bagian TUUD Kodim 0408/BS sedangkan apakah sudah sampaikan kepada Dandim, Saksi memastikan pasti sudah disampaikan.

11. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab atau alasan pastinya, namun yang Saksi ketahui siang hari itu Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Dandim 0408/BS Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.

12. Bahwa Saksi mendengar ada kabar kenapa Terdakwa Saksi dan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danrem 041/Gamas sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Kodim 0408/BS dalam Karya Bhakti yang dananya sebesar Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) yang dananya bersal dari Pemda dan TMMD, karena Saksi diperintahkan untuk membawa administrasi keuangan Karya Bhakti dan TMMD dalam membuat jalan.

13. Bahwa ST Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 merupakan perintah dari Atasan kepada bawahannya dan merurut Saksi ST tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa.

14. Bahwa selain ST Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak tahu mengenai masalah ST karena Terdakwa tidak berada ditempat.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Elman Susanto Bin Hasan Bakri, Pangkap/NRP : Serda / 31020076421082, Jabatan : Bamin Wamil Ramil 408-01/Masat(sekarang Babinsa Ramil 408/03), Kesatuan : Kodim 0408/BS, Tempat tgl lahir : Kaur, 14 Oktober 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0408/BS Padang Pematang Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi pindah tugas dari Yonif 200/Raider ke Kodim 0408/BS yaitu sekira bulan September 2015 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah pengemudi Dandim 0408/BS.
3. Bahwa yang Saksi yang ketahui tentang menolak perintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 saat itu sekira pukul 07.30 saat saksi sedang mencuci mobil dinas Saksi-4 (PNS.M. Syarifuddin) datang dan menyampaikan ada ST buat Terdakwa(Dandim) dan saat itu Saksi mengatakan langsung saja menemui Dandim dimana saat itu Terdakwa sedang menerima tamu.dari PU.
5. Bahwa saat itu ajudan Dandim 0408/BS (Saksi-4/PNS Syarif) memberitahukan bahwa ada ST untuk Komandan yang diperintahkan menghadap Danrem 041/Gamas.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima ST tersebut yang pertama kali namun Saksi hanya diberitahu oleh ajudan Dandim 0408/BS an. Pns Syarif bahwa ada ST untuk Dandim 0408/BS diperintahkan untuk menghadap Danrem 041/Gamas.
7. Bahwa sekira pukul 08.44 Wib saat Saksi masih berada di kediaman Dandim 0408/BS menerima telpon dari Kasi Intel Korem 041/Gamas (Letkol Inf Imam) melalui Hp ajudan Danrem 041/Gamas dengan Nomor 082377039469 yang mana Kasi Intel menyampaikan perintah Danrem 041/Gamas agar Terdakwa menghadap Danrem 041/Gamas di Korem siang hari itu juga dan perintah tersebut Saksi sampaikan melalui pesan Singkat WA namun belum ada jawaban.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi berangkat ke Kodim tidak lama di Kodim kembali lagi ke kediaman dengan mengajak PNS Sukiman, di kediaman mengambil senjata dan mengajak Sdr. Marjan PNS PU, berangkat menuju ke Kantor Bupati, karena Bupati tidak berada di kantor kami menuju pasar bawah untuk menemui Bupati yang sedang menghadiri acara sosialisasi BKKBN.
9. Bahwa setelah selesai acara di pasar Bawah sekira pukul 11.30 Wib Saksi dan Terdakwa menuju kantor DPPKAD, saat di Kantor DPPKAD datang Sekwan DPRD Bengkulu Selatan lalu Dandim 0408/BS (Terdakwa) bertemu dengan PLH Kepala DPPKAD, Sekwan dan Sdr. Marjan sedangkan Saksi berada diluar, selanjutnya sekira pukul 18.30 kami meninggalkan kantor DPPKAD dan kembali ke rumah.
10. Bahwa pada pukul 20.00 Saksi dan Terdakwa berangkat dari kediaman beserta Pasi Intel Kodim 0408/BS (Kapten Arh Bely Apriansyah) menuju ke Bengkulu namun singgah dulu di kantor DPPKAD, disana Dandim 0408/BS Terdakwa bertemu dengan Sekwan DPRD Bengkulu Selatan, setelah itu kami berangkat menuju Bengkulu sekira pukul 20.00 Wib dari Kantor DPPKAD untuk menghadap Danrem 041/Gamas.
11. Bahwa sampainya di Bengkulu kami menuju Korem 041/Gamas karena Danrem tidak berada di kantor, Saksi dan Terdakwa menuju Kediaman Danrem 041/Gamas tiba sekitar pukul 23.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat di kediaman Saksi lintas ganti pengemudi dengan Kopda Taufiq(Saksi-6) dan Terdakwa sendiri masuk ke kediaman Danrem 041/Gamas sedangkan Saksi dengan Pasi Intel menunggu di mobil dan setelah 45 menit Terdakwa keluar selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib tanggal 12 Oktober 2016 Saksi dan Terdakwa kembali ke Manna, sebelumnya sempat singgah makan di jalan Suprpto, selanjutnya saksi dan Terdakwa menuju ke Manna dan tiba pukul 05.00 Wib.

13. Bahwa setelah sampai di kediaman Dandim Saksi diperintahkan untuk pulang dan sebelumnya Terdakwa minta senjata dan selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi kembali dan Saksi, Terdakwa dan Saksi-6 pergi kantor DPPKAD dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk pulang sedangkan Terdakwa pergi menggunakan mobil avanza namun sebelum pergi Terdakwa meminta senjata beserta 10 (sepuluh) butir munisi kepada Saksi.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berangkat ke Palembang namun Saksi lupa kapan dan setelah 3(tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan diperintahkan untuk merapat ke kediaman Dandim 0408/BS.

15. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa berangkat ke Palembang setelah sampai di Palembang istirahat di Hotel keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib , Saksi, Terdakwa dan saksi-6 menuju Kudam II/Swj namun karena Ka Kudam II/Swj tidak berada di tempat Saksi, Terdakwa dan saksi-6 kembali ke Hotel.

16. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib berangkat ke Zidam II/Swj dan Terdakwa berada di Zidam II/Swj sampai pukul 15.00 Wib selanjutnya kembali ke Hotel.

17. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Saksi, Terdakwa serta Saksi-6 ke Kodam II/Swj dan kembali ke Hotel pukul 16.00 Wib dan Saksi, Terdakwa serta saksi-6 berada di Hotel sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 dan selama tanggal 19 Oktober 2016 tidak melakukan kegiatan apa-apa.

18. Bahwa selanjutna Saksi kembali ke Manna sendirian sedangkan Terdakwa tidak ikut kembali ke Kodim 0408/BS.

19. Bahwa pada saat Terdakwa ke Kudam II/Swj, ke Zidam II/Swj mapun ke Kodam II, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa disana.

20. Bahwa saat saksi-4 datang, Terdakwa sedang menerima tamu, dan Saksi yakin Terdakwa Tahu ada ST dari Danrem 041/Gamas, karena waktu di pesan Wa ada tanda kalau pesan tersebut sudah masuk.

21. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Dandim 0408/BS menolak perintah tersebut, namun yang Saksi ketahui perintah tersebut dilaksanakan pada malam hari, yang lainnya Saksi tidak tahu.

22. Bahwa akibat Terdakwa tidak melaksanakan ST dari Danrem 041/Gamas Terdakwa diperiksa seperti saat sekarang ini.

23. Bahwa sepengetahuan saksi ST dari Danrem merupakan perintah.

24. Bahwa selain ST Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 ada juga ST lanjutan yaitu tanggal 13 Oktober 2016 dengan Nomor ST/866/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa mengatakan ada yang dibantah dan ada yang diruruskan, adapun yang dibantah Terdakwa adalah Terdakwa tidak ada menerima ST dari danrem dan yang diluruskan sampai di rumah Danrem sekira pukul 23.00 Wib.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : M. Syarifuddin Bin Maderoh, Pangkap/Nip : II/c/1965081919960100, Jabatan : Turyan Dandim 0408/BS, Kesatuan : Kodim 0408/BS, Tempat tgl lahir : Mandala (Oku), 19 Agustus 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jl. Letnan Jahidin No. 27 Rt 02 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna Kab Bengkulu Selatan Prov Bengkulu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan Kodim 0408/BS namun tidak ada hubungan keluarga maupun family dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan adanya ST yang isinya perintah Danrem 041/Gamas (Kolonel Andi Muhammad) kepada Terdakwa dan perintah tersebut sepengetahuan Saksi dilaksanakan namun waktunya malam dan tidak sesuai dengan perintah dalam surat Telegram dari Danrem 041/Gamas Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
3. Bahwa Saksi menerima ST dari Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib dikirim melalui Faximile dari Korem 041/Gamas berupa Surat Telegram yang isinya Dandim 0408/BS Terdakwa, Pasi ter dan Juru bayar untuk menghadap Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, berpakaian PDH (Pakaian Dinas Harian), bertempat di ruang dinas Danrem 041/Gamas.
4. Bahwa selanjutnya surat tersebut Saksi serahkan ke Taud untuk diagendakan dan saat itu yang menerima ST di taud adalah Serda Sumarno(Saksi-5) dan setelah diagendakan surat tersebut diberikan kembali oleh Serda Sumarno kepada Saksi.
5. Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke rumah Dandim(Terdakwa) dengan waktu tempuh perjalanan selama 10(sepuluh) menit dan sesampainya Saksi di rumah Dandim 0408/BS (Terdakwa) sekira pukul 09.00 Wib, ST tersebut saksi langsung serahkan kepada Terdakwa sendiri kediaman Dandim di depan teras rumah.
6. Bahwa saat saksi menyerahkan ST ke Terdakwa di kediaman Terdakwa ada saksi-3 yang sedang mencuci mobil dan saksi dipersilakan untuk langsung menyerahkan ST ke Terdakwa.
7. Bahwa adapun cara Danrem 041/Gamas memberikan perintah kepada Dandim 0408/BS sepengetahuan Saksi secara tertulis dengan berbentuk Surat Telegram dan bersifat perintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Telegram dari Danrem 041/Gamas kepada Dandim 0408/BS Terdakwa tentang perintah menghadap dan yang Saksi serahkan hanya 1 (satu) kali itu saja yaitu Surat Telegram (ST) Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dan tanggapan dari Terdakwa saat itu biasa saja.

9. Bahwa memang benar Terdakwa menghadap Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah dinas Danrem 041/Gamas Kota Bengkulu dengan berpakaian PDH dan saaitu Terdakwa didampingi Pasi Intel Kodim 0408/BS (Kapten Arh Belly Afriyansyah) dan membawa sopir yaitu Serda Elman(Saksi-3).

10. Bahwa saat Terdakwa menghadap di rumah Danrem tidak diterima oleh Danrem 041/Gamas karena sudah larut malam, selain itu memang di dalam surat telegram tidak ditentukan masalah waktunya namun dalam surat telegram di sebutkan menghadap danrem 041/Gamas diruang kerja Danrem 041/Gamas, dan Saksi mengetahuinya jam berapa menghadap Danrem 041/Gamas berdasarkan keterangan dari Serda Elman Sopir Dandim 0408/BS(Saksi-3).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menghadap Danrem 041/Gamas pada tengah malam bukan pada jam dinas dan bukan diruang kerja Danrem 041/Gamas sesuai surat Telegram malah ke rumah dinas, adapun Saksi menyerahkan Surat Telegram tersebut tidak terlambat karena setelah diagendakan dan sekira pukul 09.00 Wib langsung Saksi serahkan kepada Dandim 0408/BS (Terdakwa).

12. Bahwa memang benar setelah menghadap Danrem 041/Gamas Terdakwa langsung kembali ke Kodim 0408/BS dan bekerja seperti biasanya.

13. Bahwa memang benar saat Terdakwa tidak berada ditempat, tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib saat datang rombongan Kasrem 041/Gamas Letkol Kav M Zaelani) dan Dandempom II/1 Bengkulu (Letkol Cpm Intan Situmorang) bersama Kasi Intel serta beberapa orang anggota dari Korem dan Denpom II/1 Bengkulu sampai sekarang Terdakwa tidak berada ditempat, dan sepengetahuan Saksi informasi dari Kasrem bahwa Terdakwa berada di Kodam II/Swj namun tanpa ijin dari Danrem 041/Gamas selaku atasannya.

14. Bahwa akibat Terdakwa tidak melaksanakan ST dari Danrem 041/Gamas Terdakwa diperiksa seperti saat sekarang ini.

15. Bahwa sepengetahuan saksi ST dari Danrem merupakan perintah.

16. Bahwa selain ST Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 ada juga ST lanjutan yaitu tanggal 13 Oktober 2016 dengan Nomor ST/866/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menrika ST dari saksi-4.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sumarno Bin Mario Rejo, Pangkap/NRP : Serda / 3910495411071, Jabatan : Ba Urdal, Kesatuan : Kodim 0408/BS, Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl lahir : Lampung, 29 Oktober 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jl. Veteran Gg. Mawar Rt.07 No. 41 Kel. Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Komandan Kodim 0408/BS pada tahun 2015 di Kodim 0408/BS dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan dimana tugas Saksi sehari-hari adalah pengagenda surat baik masuk maupun keluar Kodim 0408/BS.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat telegram yang isinya Dandim 0408/BS Terdakwa diperintahkan menghadap Komandan Korem 041/Gamas, namun tentang pelaksanaannya Saksi tidak tahu.
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 07.15 Wib Saksi menerima surat fax dari ajudan Dandim 0408/BS (Saksi-4/Pns Syarifudin) berupa ST di piketan, kemudian ST tersebut Saksi serahkan kepada Kopda Hariyadi untuk diagendakan setelah selesai ST Saksi berikan kembali kepada Saksi-4(PNS Syarifuddin), selanjutnya apakah ST tersebut sudah diberikan kepada Dandim atau tidak Saksi tidak tahu.
4. Bahwa sepengetahuan saksi isi ST tersebut adalah perintah kepada Dandim(Terdakwa), Pasiter dan Juru bayar untuk menghadap Danrem 041/Gamas pada tanggal 11 Oktober 2016 pada jam kerja dengan berpakaian PDH tepatnya di ruang kerja Danrem 041/Gamas.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi St ada 2 pertama tanggal 11 Oktober 2016 yang kedua tanggal 13 Oktober 2016 adapun kenapa ST yang kedua ada dikarenakan ST yang pertama tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Kasrem 041/Gamas (Letkol Kav M. Jaelani) Kasi Intel Korem 041/Gamas (Letkol Inf Imam Priharso) dan Anggota Polisi Militer Denpom II/1 Bengkulu datang ke Kodim 0408/BS untuk memanggil Dandim 0408/BS Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak hadir, karena saat itu Dandim 0408/BS tidak datang maka rombongan Kasrem meninggalkan Kodim 0408/BS.
7. Bahwa keesokan harinya Kasrem 041/Gamas mengambil apel luar biasa, namun sampai siang Dandim 0408/BS Terdakwa masih belum datang juga, akhirnya Kasrem 041/Gamas beserta anggota Denpom II/1 Bengkulu kembali ke Bengkulu sementara Kasi Intelrem 041/Gamas tinggal di Kodim 0408/BS, lalu seingat Saksi pada tanggal 15 Oktober 2016 Saksi mendengar dari Kopda Taufiq Jaelani bahwa Terdakwa sudah berada di Kodam II/Sriwijaya Palembang.
8. Bahwa Setahu Saksi ST tersebut ada dua yaitu Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang mana ST tersebut Saksi serahkan kepada Kopda Hariyadi dan langsung yang mengagendakan, lalu yang kedua Nomor : ST/866/2016 tanggal 13 Oktober 2016 St Saksi agendakan sendiri.
9. Bahwa ST yang pertama Saksi tidak tahu apakah sudah diterima atau tidak oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi hanya memberikan pada Saksi-4 (PNS Syarifuddin) yang tahu pastinya Pns Syarifuddin, sedangkan yang kedua Saksi yakin tidak diterima karena setahu Saksi Dandim 0408/BS Terdakwa sudah di berada Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi yakin Terdakwa ke Palembang tidak minta ijin dari Danrem 041/Gamas sebab perintah menghadap Danrem saja tidak dilaksanakan.

11. Bahwa secara lisan tidak ada tapi saat ST kedua yaitu ST/866/2016 tanggal 13 Oktober 2016 keluar Dandim 0408/BS sudah meninggalkan satuan Kodim 0408/BS.

12. Bahwa pastinya berapa lama Saksi tidak tahu namun kurang lebih sepuluh hari kemudian Dandim 0408/BS kembali dan mengambil apel dan mengatakan dalam apel tersebut akan ke Kodam II/Swj lalu dua hari kemudian Terdakwa pergi lagi, setelah itu teringat Saksi pada hari minggu sore Terdakwa datang ke Kodim 0408/BS dan malam itu juga berangkat atau pergi lagi sampai dengan Dandim 0408/BS yang baru datang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi karena Terdakwa tidak tahu perjalanan ST.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Taufiq Zaelani Bin Ismail Lubis, Pangkap/NRP : Kopda/31010427350879, Jabatan : Ta Mudi, Kesatuan : Kodim 0408/BS, Tempat tgl lahir : Jambi, 15 Agustus 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Mess Kodim 0408/Gamas Kec. Kota Manna Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dia menjabat sebagai Komandan Kodim 0408/BS kurang lebih setahun yaitu tahun 2015 di Kodim 0408/BS dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan dimana tugas Saksi sehari-hari adalah pengemudi Dandim 0408/BS.

2. Sepengetahuan Saksi hanya masalah menolak perintah yaitu Dandim 0408/BS atau Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danrem 041/Gamas, namun Dandim 0408/BS(Terdakwa) datang untuk menghadap Danrem 041/Gamas pada malam hari tanggal 11 Oktober 2016 pukul 23.30 Wib.

3. Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi-3 (Serda Elman) dengan mengatakan bahwa Dandim 0408/BS diperintahkan menghadap Danrem 041/Gamas.

4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 23.30 Wib.Saksi lintas ganti sopir dengan Saksi-3(Serda Elman) didepan kediaman Danrem 041/Gamas.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada malam itu Dandim 0408/BS (Terdakwa) menggunakan pakaian dinas PDH.

6. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke Bengkulu pada saat itu bukan Saksi yang pengemudinya tetapi saat itu adalah Saksi-3(Serda Elman), saat itu Saksi berada di curup dan Saksi diperintahkan untuk bertemu di Bengkulu.

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016sekira pukul 17.45 Wib saya dalam perjalanan dari Curup menuju ke Manna, dalam Travel Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telpon dari Dandim 0408/BS (Terdakwa) yang memerintahkan untuk bertemu di Bengkulu dan Saksi menjawab saya berpakaian preman namun Terdakwa tidak mempermasalahkan hal tersebut lalu Saksi berangkat menuju Bengkulu.

8. Bahwa sesampainya di Bengkulu Saksi menuju rumah Serda Sarju kemudian mendapat telpon dari Saksi-3(Serda Elman) yang saat itu mengatakan sudah sampai di perempatan Pagardewa dan minta disusul di Korem, tetapi saat Saksi di Korem Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi telpon Serda Elman untuk menanyakan posisi Terdakwa tapi tidak diangkat, selanjutnya Saksi ditelpon oleh Serda Elman yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah di kediaman Danrem 041/Gamas.

9. Bahwa akhirnya Saksi menyusul Dandim 0408/BS dan Serda Elman ke Kediaman Danrem 041/Gamas, disana Serda Elman menyerahkan kunci mobil untuk lintas ganti menyupiri Dandim 0408/BS (Terdakwa) pada pukul 00.30 Wib tanggal 12 Oktober 2016 Saksi meninggalkan kediaman Danrem 041/Gamas menuju ke Manna namun kami mampir makan dulu di jalan Suprpto di depan Toko Sinar Selatan, sehabis makan kami menuju ke Mesjid Jami karena Dandim 0408/BS Terdakwa mau sholat tapi berhubung mesjid tertutup dan terkunci akhirnya kami langsung ke Manna dan tiba pada pukul 04.30 Wib.

10. Bahwa Saksi tidak tahu waktu perintah Danrem 041/Gamas untuk menghadap karena Saksi lintas ganti supir pada malam hari di kediaman Danrem 041/Gamas.

11. Bahwa yang bertugas sebagai pengemudi Dandim 0408/BS Terdakwa selain Saksi adalah Saksi-3(Serda Elman Susanto).

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Menimbang

: Bahwa Saksi-7 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sesuai ketentuan Undang-undang namun Saksi-7 tidak dapat hadir dipersidangan karena ada tugas dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM dan atas persetujuan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan penasehat hukum yang menyatakan tidak keberatan jika keterangan Saksi-7 (Letkol Inf Imam Priharso, SH., MH) dibacakan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Imam Priharso, SH., MH Bin Satiman, Pangkap/NRP : Letkol Inf/1920026240269, Jabatan : Kasi Intelrem 041/Gamas, Kesatuan : Korem 041/Gamas, Tempat tgl lahir : Purwokerto, 15 Februari 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jl. Pembangunan No. 3 Rumdis Korem 041/Gamas Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Korem 041/Gamas tahun 2016 saat saya menjabat sebagai kasi Intelrem 041/Gamas dan Terdakwa sebagai Dandim 0408/BS, tidak ada hubungan famili hanya sebatas rekan kerja di satuan Korem 041/Gamas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui hanya tentang menolak perintah yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menolak perintah dari Danrem 041/Gamas untuk menghadap Danrem 041/Gamas di Korem namun setahu saya perintah tersebut tidak dilaksanakan.

3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib Danrem 041/Gamas mengumpulkan Saksi yaitu Kasi Intel, Dandenspom II/1 Bengkulu dan Pakumrem 041/Gamas untuk memberikan arahan tentang Dandim 0408/BS lalu Danrem 041/Gamas membuat surat pencopotan jabatan Dandim 0408/BS dengan nomor : Sprin/988/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang perintah untuk menyerahkan tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan Dandim 0408/BS kepada Danrem 041/Gamas dan menjalani proses hukum di Denpom II/1 Bengkulu kemudian Danrem mengeluarkan ST Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang perintah menghadap Danrem 041/Gamas.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi menelpon Dandim 0408/BS (Letkol Inf Edy Agus Setiawan) namun tidak bisa (tidak aktif) lalu saya menelpon ajudan Dandim 0408/BS serda Sudarmono menanyakan apakah Dandim 0408/BS (Letkol Inf Edy Agus Setiawan) telah menerima fax ST perintah dari Danrem 041/Gamas atau belum dan dijawab sudah terima langsung oleh Dandim 0408/BS

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib Saksi menerima SMS dari Pasi Intel Kodim 0408/BS an. Kapten Arh Belly yang menyampaikan bahwa dia mendampingi Dandim 0408/BS untuk menghadap Danrem 041/Gamas.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi ditelpon oleh Pa Jaga Korem 041/Gamas yang saya lupa namanya yang memberitahukan bahwa Dandim 0408/BS sedang berada di kediaman Danrem 041/Gamas akan menghadap Danrem lalu Saksi mengecek melalui jaga kediaman Sertu Fikri membenarkan bahwa Dandim sedang berada di kediaman Danrem lalu sekira pukul 24.20 Wib saksi menuju ke kediaman Danrem 041/Gamas namun Terdakwa sudah meninggalkan kediaman Danrem menuju ke Manna.

7. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Saksi di Perintahkan untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Manna Bengkulu Selatan yang dipimpin oleh Kasrem 041/Gamas Letkol Kav M. Jaelani, sesampainya di Kota Manna kami menghubungi Terdakwa baik melalui Hp maupun dilakukan pencarian oleh anggota Kodim 0408/BS hingga larut malam tidak bisa dihubungi hingga sampai tanggal 13 Oktober 2016 siang Terdakwa belum juga ditemukan sehingga Danrem mengeluarkan perintah lagi untuk menghadap Danrem 041/Gamas pada tanggal 14 Oktober 2016 pukul 09.00 Wib.

8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp dan bisa berkomunikasi untuk menanyakan keberadaan yang bersangkutan dan jawabannya sedang dalam perjalanan menuju Palembang untuk menghadap Pangdam II/Swj karena di panggil oleh Pangdam II/Swj, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danrem 041/Gamas yang sebelumnya sudah saya informasikan kepada Kasrem bahwa Terdakwa saat ini sudah di Palembang, hal ini juga saya informasikan kepada Asintel Kasdam II/Swj bahwa Terdakwa sedang menuju Palembang dan menyampaikan perintah Danrem 041/Gamas agar dibantu untuk memanggil yang bersangkutan dan mengamankan senpi jenis pistol FN 45 yang dibawanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perintah tersebut disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis, secara lisan melalui HP namun tidak pernah di jawab dan HP sering dalam keadaan tidak aktif, lalu secara tertulis dibuat surat telegram untuk menghadap Danrem 041/Gamas namun juga tidak di indahkan.

10. Bahwa sebelumnya Saksi sampaikan menyikapi sikap dari Terdakwa dan pertimbangan khusus terkait tanggung jawab loyal litas dan sportifitas selaku Dandim maka Danrem 041/Gamas mengajukan permohonan ke Komando atas perihal usul penarikan Terdakwa sebagai Pamen Kodam II/Swj, untuk mengeluarkan ST sendiri sudah dua kali, yang pertama diterima yang bersangkutan sedangkan yang kedua tidak diterima karena yang bersangkutan sudah berada di Palembang.

11. Bahwa isi ST tersebut tentang perintah menghadap Danrem ditujukan kepada Terdakwa untuk nomor ST tersebut yang pertama Nomor ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang kedua Nomor ST/866/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

12. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa permasalahan Terdakwa tidak melaksanakan perintah Danrem 041/Gamas karena hal tersebut urusan pribadi Terdakwa, Saksi hanya melaksanakan perintah Komandan namun dalam penyampaian melalui surat telegram dan juga saya berusaha menghubungi melalui HP baik telpon maupun sms namun susah dihubungi karena HP Terdakwa sering tidak aktif dan SMS tidak dibalas.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian keterangan lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah saat ditelpon Terdakwa sudah berada di Kodam II/Swj bukan dalam perjalanan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1995 di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditempatkan di Yonif 202 dengan menjabat sebagai Danton, kemudian pada tahun 2001 dimutasikan ke Rindam Jaya dengan jabatan sebagai Danki, pada tahun 2004 mengikuti Selapa dan setelah tamat ditempatkan di Rindam Trikora selanjutnya menjabat sebagai Wadandema Trikora dan sempat menjabat sebagai Kasdim Jayapura, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan dan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0408/BS, Korem 041/Gamas dengan Pangkat Letkol Inf NRP 11950039080871.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0408/BS sejak bulan Juni 2015 yaitu selama 1(satu) tahun 5(lima) bulan.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa diperiksa dikarenakan Terdakwa tidak melaksanakan perintah Danrem 041/Gamas.

4. Bahwa Terdakwa menerima ST hanya 1(satu) kali saja yaitu tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib dari Saksi-4(PNS Syarif).

5. Bahwa saat Terdakwa menerima ST dari Saksi-4, Terdakwa tidak langsung membaca melainkan ST Terdakwa letakkan di jok mobil dinas dan pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib, baru Terdakwa baca.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan karena ST yang diterima dari Saksi-4 tidak langsung Terdakwa baca pada hal Terdakwa mengetahui Surat Telegram tersebut dari Danrem 041/Gamas.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Danrem 041/Gamas adalah atasan Terdakwa .

8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah tidak melaksanakan perintah sebagaimana isi dari ST Nomor ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

9. Bahwa Terdakwa sudah menemui Danrem 041/Gamas bersama-sama istri Terdakwa untuk memintah maaf atas kesalahan yang Terdakwa lakukan.

10. Bahwa alasan Terdakwa tidak langsung melaksanakan isi ST dikarenakan hubungan antara Terdakwa dengan Danrem 041/Gamas tidak baik dan tidak harmonis.

11. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada bulan November 2016 oleh Danrem 041/Gamas

12. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Nomor ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Danrem kepada Dandim 0408/BS tentang perintah menghadap Danrem 041/Gamas.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Nomor ST/865/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dari Danrem kepada Letkol Inf Agus Edy Setiawan (Dandim 0408/BS) tentang perintah menghadap Danrem 041/Gamas.
- 4 (empat) lembar foto copy Buku Agenda ST (Surat Telegram) masuk Kodim 0408/BS.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa, serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1995 di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditempatkan di Yonif 202 dengan menjabat sebagai Danton, kemudian pada tahun 2001 dimutasikan ke Rindam Jaya dengan jabatan sebagai Danki, pada tahun 2004 mengikuti Selapa dan setelah tamat ditempatkan di Rindam Trikora selanjutnya menjabat sebagai Wadandema Trikora dan sempat menjabat sebagai Kasdim Jayapura, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan dan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0408/BS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 041/Gamas dengan Pangkat Letkol Inf NRP 11950039080871.

2. Bahwa benar Para Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan dugaan Terdakwa menolak ST Danrem 041/Gamas dimana Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danrem 041/Gamas di Korem 041/Gamas.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 saat itu sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-1 masih berada di Pemda menerima telepon dari Kasdim 0408/BS (Mayor Inf Taufik) dimana Saksi diperintahkan Kasdim untuk menghadap di rumahnya.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada di rumah Kasdim, selanjutnya Kasdim 0408/BS memberitahukan bahwa ada perintah dari Korem untuk menghadap Danrem bersama Saksi-2 (Serma Juandi Hakim /Juru Bayar).

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelepon Juru bayar (Saksi-2/Serma Juandi) untuk mengajak ke Bengkulu guna melaksanakan perintah tersebut setelah meminta petunjuk Kasdim 0408/BS, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui SMS namun tidak ada jawaban akhirnya atas petunjuk Kasdim 0408/BS Saksi dan Juru bayar Kodim 0408/BS (Serma Juandi) berangkat ke Bengkulu untuk menghadap Danrem 041/Gamas.

6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 ada ST dari Danrem yang isinya Terdakwa, saksi-1 dan Saksi-2 menghadap Danrem 041/Gamas dengan berpakaian PDH hari itu juga di ruang kerja Danrem.

7. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di Korem 041/Gamas selanjutnya menemui Kasi Intel Korem 041/Gamas (Letkol Inf Imam) saat itu Kasi Intel memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk menunggu karena Danrem belum datang dan petunjuk Kasi Intelrem 041/Gamas Saksi dan saksi-2 diperintahkan untuk menunggu petunjuk lebih lanjut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2(juru bayar/Serma Juandi) pergi ke ruang staf personalia untuk mengambil Surat Telegram (ST) dari Danrem 041/Gamas tentang perintah untuk menghadap Danrem, setelah Saksi membaca isi ST Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 memang benar ada perintah untuk Saksi, Terdakwa selaku Dandim 0408/BS serta Saksi-2 untuk menghadap Danrem 041/Gamas.

9. Bahwa benar pada pukul 17.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2(Serma Juandi) di panggil untuk menghadap Kasrem 041/Gamas Letkol Kav M Jaelani dan sekira pukul 18.00 Wib atau tepatnya saat Magrib Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan kembali tetapi tetap menunggu di kota Bengkulu, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menginap di Hotel sambil menunggu perintah lebih lanjut.

10. Bahwa sebelum menghadap Danrem 041 /Gamas, Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan untuk membawa dokumen-dokumen, dan data-data tentang pelaksanaan Karya Bhakti dan TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0408/BS TA 2016 di Wilayah Bengkulu Selatan dalam pembuatan jalan yang panjangannya ada yang 4 km dan ada yang 5 km.

11. Bahwa saat Saksi-1 dan saksi-2 berada di Korem tidak ada menghubungi Terdakwa.

12. Bahwa keesokan harinya tanggal 12 Oktober 2016 Saksi-1 dihubungi oleh Kasi Intel Korem 041/Gamas dan menanyakan keberadaan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi-1 menjawab masih berada di Bengkulu.

13. Bahwa benar setelah 4(empat) hari menunggu akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan untuk kembali ke Kesatuan.

14. Bahwa yang datang ke Korem 041/Gamas hanya Saksi-1 dan saksi-2 sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu keberadaannya.

15. Bahwa benar surat Telegram (ST) tersebut ditujukan kepada Dandim 0408/BS, Pasiter Kodim 0408/BS da Juru Bayar Kodim 0408/BS, yang isinya perintah menghadap Danrem 041/Gamas pada tanggal 11 Oktober 2016 di Korem 041/Gamas Nomor ST tersebut adalah Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

16. Bahwa benar secara pastinya Saksi-1 tidak tahu siapa yang menerima ST tersebut namun biasanya bagian yang menerima surat menyurat adalah bagian Tuud Kodim 0408/BS dan sepengetahuan saksi jika ada ST dari Atasan tentunya Terdakwa pasti sudah tahu karena ST tersebut ditujukan salah satunya untuk Terdakwa selaku Dandim 0408/BS.

17. Bahwa benar penyebabnya atau alasan pastinya Saksi-1 tidak tahu, namun yang Saksi-1 ketahui siang hari itu Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Dandim 0408/BS (Terdakwa) tidak melaksanakan perintah tersebut.

20. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui dari supir Dandim Saksi-3, Terdakwa menghadap Danrem 041/Gamas dikediaman pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib.

21. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 saat itu sekira pukul 07.30 saat Saksi-3 sedang mencuci mobil dinas Saksi-4 (PNS.M. Syarifuddin) datang dan menyampaikan ada ST buat Terdakwa(Dandim) dan saat itu Saksi mengatakan langsung saja menemui Dandim dimana saat itu Terdakwa sedang menerima tamu dari PU.

22. Bahwa benar saat itu ajudan Dandim 0408/BS (Saksi-4/PNS Syarif) memberitahukan kepada Saksi-3, bahwa ada ST untuk Komandan yang diperintahkan menghadap Danrem 041/Gamas.

23. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui siapa yang menerima ST tersebut yang pertama kali namun Saksi-3 hanya diberitahu oleh ajudan Dandim 0408/BS (Saksi-4/Pns Syarif) bahwa ada ST untuk Dandim 0408/BS diperintahkan untuk menghadap Danrem 041/Gamas.

24. Bahwa benar sekira pukul 08.44 Wib saat Saksi-3 masih berada di kediaman Dandim 0408/BS menerima telpon dari Kasi Intel Korem 041/Gamas (Letkol Inf Imam) melalui Hp ajudan Danrem 041/Gamas dengan Nomor 082377039469 yang mana Kasi Intel menyampaikan perintah Danrem 041/Gamas agar Terdakwa menghadap Danrem 041/Gamas di Korem siang hari itu juga dan perintah tersebut Saksi-3 sampaikan Via pesan Singkat WA namun belum ada jawaban.

25. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 berangkat ke Kodim dan tidak lama di Kodim kembali lagi ke kediaman dengan mengajak PNS Sukiman, dikediaman mengambil senjata dan mengajak Sdr. Marjan PNS PU, berangkat menuju ke Kantor Bupati, karena Bupati tidak berada di kantor kami menuju pasar bawah untuk menemui Bupati yang sedang menghadiri acara sosialisasi BKKBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar setelah selesai acara di Pasar Bawah Saksi-3 dan Terdakwa menuju kantor DPPKAD, saat di Kantor DPPKAD datang Sekwan DPRD Bengkulu Selatan lalu Dandim 0408/BS (Terdakwa) bertemu dengan PLH Kepala DPPKAD, Sekwan dan Sdr. Marjan sedangkan Saksi-3 berada diluar, selanjutnya sekira pukul 18.30 Saksi-3 dan Terdakwa meninggalkan kantor DPPKAD dan kembali ke rumah.

27. Bahwa benar pada pukul 20.00 Saksi-3, Terdakwa berangkat dari kediaman beserta Pasi Intel Kodim 0408/BS (Kapten Arh Bely Apriansyah) menuju ke Bengkulu namun singgah dulu di kantor DPPKAD, disana Dandim 0408/BS (Terdakwa) bertemu dengan Sekwan DPRD Bengkulu Selatan, setelah itu Saksi-3, Terdakwa berangkat menuju Bengkulu sekira pukul 20.00 Wib dari Kantor DPPKAD untuk menghadap Danrem 041/Gamas.

28. Bahwa benar sampainya di Bengkulu Saksi-3 dan Terdakwa menuju Korem 041/Gamas karena Danrem tidak berada di kantor, Saksi-3 dan Terdakwa menuju Kediaman Danrem 041/Gamas tiba sekitar pukul 23.30 Wib.

29. Bahwa benar saat di kediaman Danrem 041/Gamas, Saksi-3 lintas ganti pengemudi dengan Kopda Taufiq(Saksi-6) dan Terdakwa sendiri masuk ke kediaman Danrem 041/Gamas dan setelah 45 menit Terdakwa keluar selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib tanggal 12 Oktober 2016 Saksi-3 Terdakwa kembali ke Manna, sebelumnya sempat singgah makan di jalan Suprpto, selanjutnya kami menuju ke Manna dan tiba pukul 05.00 Wib.

30. Bahwa benar setelah sampai di kediaman Dandim Saksi-3 diperintahkan untuk pulang dan sebelumnya Terdakwa minta senjata dan selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-3 kembali dan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-6 pergi kantor DPPKAD dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa untuk pulang sedangkan Terdakwa pergi menggunakan mobil avanza namun sebelum pergi Terdakwa meminta senjata beserta 10 (sepuluh) butir munisi kepada Saksi.

31. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui Terdakwa berangkat ke Palembang namun Saksi-3 lupa kapan dan setelah 3(tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan diperintahkan untuk merapat ke kediaman Dandim 0408/BS.

32. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa berangkat ke Palembang setelah sampai di Palembang istirahat di Hotel keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3, Terdakwa dan saksi-6 menuju Kudam II/Swj namun karena Ka Kudam II/Swj tidak berada di tempat Saksi-3, Terdakwa dan saksi-6 kembali ke Hotel.

33. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib berangkat ke Zidam II/Swj dan Terdakwa berada di Zidam II/Swj sampai pukul 15.00 Wib selanjutnya kembali ke Hotel.

34. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2016 Saksi-3, Terdakwa serta Saksi-6 ke Kodam II/Swj dan kembali ke Hotel pukul 16.00 Wib dan Saksi, Terdakwa serta saksi-6 berada di Hotel sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 dan selama tanggal 19 Oktober 2016 tidak melakukan kegiatan apa-apa.

35. Bahwa benar Saksi-4 yang menerima ST dari Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Faksimile dari Korem 041/Gamas berupa surat Telegram yang isinya Dandim 0408/BS Terdakwa, Pasi ter dan Juru bayar untuk menghadap Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, berpakaian PDH (Pakaian Dinas Harian), bertempat di ruang dinas Danrem 041/Gamas.

36. Bahwa benar selanjutnya surat tersebut Saksi-4 serahkan ke Taud untuk diagendakan dan saat itu yang menerima ST di taud adalah Serda Sumarno(Saksi-5) dan setelah diagendekan surat tersebut diberikan kembali oleh Saksi-5(Serda Sumarno) kepada Saksi-4.

37. Bahwa benar selanjutnya saksi-4 berangkat ke rumah Dandim (Terdakwa) dengan waktu tempuh perjalanan selama 10(sepuluh) menit dan sesampainya Saksi di rumah Dandim 0408/BS (Terdakwa) dan sekira pukul 09.00 Wib, ST tersebut Saksi-4 langsung serahkan kepada Terdakwa sendiri kediaman Dandim.

38. Bahwa benar saat Saksi-4 menyerahkan ST ke Terdakwa di kediaman Terdakwa, ada Saksi-3 yang sedang mencuci mobil dan Saksi-4 dipersilakan untuk langsung menyerahkan ST ke Terdakwa.

39. Bahwa benar adapun cara Danrem 041/Gamas memberikan perintah kepada Dandim 0408/BS sepengetahuan Saksi-4 secara tertulis dengan berbentuk Surat Telegram dan bersifat perintah.

40. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 Surat Telegram dari Danrem 041/Gamas kepada Dandim 0408/BS Terdakwa tentang perintah menghadap dan yang Saksi-4 serahkan hanya 1 (satu) kali itu saja yaitu Surat Telegram (ST) Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dan tanggapan dari Terdakwa saat itu biasa saja.

41. Bahwa benar Para saksi mengetahui, Terdakwa menghadap Danrem 041/Gamas pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah dinas Danrem 041/Gamas Kota Bengkulu dengan berpakaian PDH dan saaitu Terdakwa didampingi Pasi Intel Kodim 0408/BS (Kapten Arh Belly Afriyansyah) dan membawa sopir yaitu Serda Elman(Saksi-3).

42. Bahwa benar saat Terdakwa menerima ST dari Saksi-4, Terdakwa tidak langsung membaca melainkan ST Terdakwa letakkan di jok mobil dinas dan pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib, baru Terdakwa baca.

43. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan karena ST yang diterima dari Saksi-4 tidak langsung Terdakwa baca.

44. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Danrem 041/Gamas adalah atasan Terdakwa .

45. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah tidak melaksanakan perintah sebagaimana isi dari ST Nomor ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

46. Bahwa benar Terdakwa sudah menemui Danrem 041/Gamas bersama-sama istri Terdakwa untuk memintah maaf atas kesalahan yang Terdakwa lakukan.

47. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak langsung melaksanakan isi ST dikarenakan hubungan antara Terdakwa dengan Danrem 041/Gamas tidak baik(tidak harmonis).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada bulan November 2016.

49. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa atas bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 dimana Terdakwa tidak pernah menerima ST Nomor :ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 namun pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa mengakui telah menerima ST Nomor :ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Saksi-4 sekira pukul 09.00 Wib, sehingga atas bantahan Terdakwa ketika menanggapi keterangan Saksi-4, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur Dakwaan kepada Terdakwa sehingga Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, karena hal ini hanyalah bersifat permohonan dan bukan pembelaan akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat dan akibat dari tindak pidana serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan militer berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tsb ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi satuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan yustiablel peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan ketentuan hukum pidana Militer, disamping ketentuan ketentuan hukum pidana umum termasuk disini terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1995 di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditempatkan di Yonif 202 dengan menjabat sebagai Danton, kemudian pada tahun 2001 dimutasikan ke Rindam Jaya dengan jabatan sebagai Danki, pada tahun 2004 mengikuti Selapa dan setelah tamat ditempatkan di Rindam Trikora selanjutnya menjabat sebagai Wadandema Trikora dan sempat menjabat sebagai Kasdim Jayapura, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan dan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0408/BS, Korem 041/Gamas dengan Pangkat Letkol Inf NRP 11950039080871.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Letkol Inf dengan jabatan saat kejadian sebagai Dandim 0408/BS
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya Nomor Kep/26/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
5. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa dalam unsur ini ada beberapa alternatif perbuatan yang dilarang, oleh karenanya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauanya sendiri Pelaku tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
- b. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-4 yang menerima ST dari Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-4 menerima Faximile dari Korem 041/Gamas berupa surat Telegram yang isinya Dandim 0408/BS Terdakwa, Pasi ter dan Juru bayar untuk menghadap Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, berpakaian PDH (Pakaian Dinas Harian), bertempat di ruang dinas Danrem 041/Gamas.
2. Bahwa benar selanjutnya surat tersebut Saksi-4 serahkan ke Taud untuk diagendakan dan saat itu yang menerima ST di taud adalah Serda Sumarno(Saksi-5) dan setelah diagendekan surat tersebut diberikan kembali oleh Saksi-5(Serda Sumarno) kepada Saksi-4.
3. Bahwa benar selanjutnya saksi-4 berangkat ke rumah Dandim (Terdakwa) dengan waktu tempuh perjalanan selama 10 (sepuluh) menit dan sesampainya Saksi di rumah Dandim 0408/BS (Terdakwa) dan sekira pukul 09.00 Wib, ST tersebut Saksi-4 langsung serahkan kepada Terdakwa sendiri kediaman Dandim.
4. Bahwa benar saat Saksi-4 menyerahkan ST ke Terdakwa di kediaman Terdakwa, ada Saksi-3 yang sedang mencuci mobil dan Saksi-4 dipersilakan untuk langsung menyerahkan ST ke Terdakwa.
5. Bahwa benar adapun cara Danrem 041/Gamas memberikan perintah kepada Dandim 0408/BS sepengetahuan Saksi-4 secara tertulis dengan berbentuk Surat Telegram dan bersifat perintah.
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 Surat Telegram dari Danrem 041/Gamas kepada Dandim 0408/BS Terdakwa tentang perintah menghadap dan yang Saksi-4 serahkan hanya 1 (satu) kali itu saja yaitu Surat Telegram (ST) Nomor : ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dan tanggapan dari Terdakwa saat itu biasa saja.
7. Bahwa benar Para saksi mengetahui Terdakwa menghadap Danrem 041/Gamas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah dinas Danrem 041/Gamas Kota Bengkulu dengan berpakaian PDH dan saaitu Terdakwa didampingi Pasi Intel Kodim 0408/BS (Kapten Arh Belly Afriyansyah) dan membawa sopir yaitu Serda Elman(Saksi-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar saat Terdakwa menerima ST dari Saksi-4, Terdakwa tidak langsung membaca melainkan ST Terdakwa letakkan di jok mobil dinas dan pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib baru Terdakwa baca.

9. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan karena ST yang diterima dari Saksi-4 tidak langsung Terdakwa baca.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Danrem 041/Gamas adalah atasan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Prajurit bawahan terhadap atasannya, namun demikian dilihat dari dampak dan kerugian dari kepentingan Militer tidak terlihat, sehingga walaupun Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tidak mentaati terhadap perintah atasan sehingga harus dihukum, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat bagi diri Terdakwa, dengan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan Terdakwa yaitu :

- Saat kejadian yang menjadikan Perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai dandim 0408/BS yang telah banyak membantu TNI dalam melaksanakan tugas Pemda di wilayahnya.
- Terdakwa seorang Pamen yang sudah cukup lama mengabdikan di lingkungan TNI.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya ketidak harmonisan antara Danrem 041/Gamas dengan Dandim 0408/BS (Terdakwa).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana diktum dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam persidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaksanakan ST Danrem Nomor : ST 865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tersebut menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak disiplin dan tidak patuh kepada atasan serta kurang loyal, kurang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan hubungan antara Terdakwa dan Danrem 041/Gamas tidak harmonis, sehingga pada saat Terdakwa menerima ST dari Danrem 041/Gamas tidak Terdakwa laksanakan dengan baik.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan suatu pengingkaran/pembangkangan bawahan terhadap atasan, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai tingkat disiplin dan Kepatuhan yang rendah.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidak hanya semata-mata menghukum orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa telah di Pamenkan selama \pm 1 (satu) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang Pamen tidak memberikan contoh yang baik dalam hal kepatuhan terhadap atasan, hukum maupun kedisiplinan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin Satuan.
3. Perbuatan Terdakwa mengabaikan perintah atasan adalah sangat di larang dalam kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Nomor ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Danrem kepada Dandim 0408/BS tentang perintah menghadap Danrem 041/Gamas.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Nomor ST/865/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dari Danrem kepada Letkol Inf Agus Edy Setiawan (Dandim 0408/BS) tentang perintah menghadap Danrem 041/Gamas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy Buku Agenda ST (Surat Telegram) masuk Kodim 0408/BS.

Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edy Agus Setiawan, Letkol Inf NRP 11950039080871, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2(dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Nomor ST/865/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Danrem 041/Gamas kepada Dandim 0408/BS, Pasiter 0408/BS dan Bajuryar 0408/BS tentang perintah menghadap Danrem 041/Gamas.

b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Nomor ST/866/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dari Danrem kepada Letkol Inf Agus Edy Setiawan (Dandim 0408/BS) tentang perintah menghadap Danrem 041/Gamas.

c. 4 (empat) lembar foto copy Buku Agenda ST (Surat Telegram) masuk Kodim 0408/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sahrizal Lubis, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 11724/P, Panitera Pengganti Indra Nur, S.H. Mayor Chk NRP 2920069700268, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza maimun,S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Indra Nur,S.H.
Mayor Chk NRP 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)